

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Interaksi dalam pergaulan masyarakat dapat melahirkan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin bermacam-macam.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.² Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan kejahatan yang beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Penyempurnaan itu dilakukan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perubahan terhadap beberapa hal yakni terkait dengan ancaman sanksi pidana,

¹ Chainur Arrasjid, 2000, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

² Muhammad Yamin, 2012, **Tindak Pidana Khusus**, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 174

pemanfaatan narkoba dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan social. Hal ini menunjukkan bahwa UU Narkoba telah berupaya untuk melakukan pengaturan yang lebih baik lagi dalam rangka pemberantasan sekaligus pencegahan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Sehingga diharapkan Undang-undang Narkoba mampu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari setiap bentuk tindak pidana narkoba.

Istilah narkoba tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu atau baru di masyarakat mengingat begitu banyaknya berita yang tersiar melalui media televisi, surat kabar bahkan internet bahwa penyebaran narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun telah dibentuk regulasi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat peredaran dan penggunaan terhadap narkoba tersebut.³

Perkembangan penggunaan Narkoba dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar⁴. Para pelaku kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba.

Laju perkembangan media sosial selain membawa dampak positif ternyata membawa dampak negatif bagi masyarakat, dalam hal ini pengguna

³ Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, **Implementasi Perizinan Peredaran Narkoba di Kota Denpasar**, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, hlm.4.

⁴ Atmasasmita, Romli. 1997. **Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Aiatem Hukum Pidana**. Indonesia, hlm 66.

media sosial. Oleh karena itu pemanfaatan yang keliru terhadap media sosial dapat membawa petaka bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat. Sistem jejaring media sosial yang memudahkan orang-orang saling terkoneksi satu dan lainnya menjadikan mudahnya perkembangan kejahatan narkotika di dunia. Transaksi melalui media sosial ini semakin marak dan digemari para pelaku karena sulitnya untuk mendeteksi aksi kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial. situs situs berupa facebook, twitter, dan youtube menjadi sarana bagi para pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya, seperti penjualan, pembelian, pengedaran, bahkan perekrutan agen- agen pengedar narkotika.

Fenomena media sosial sebagai sarana penyebaran Narkotika memicu peningkatan tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat narkoba. Karena sekarang ini para pengguna narkoba bukan hanya dari kalangan selebriti, pengusaha, bahkan para pelajar yang masih berseragam putih biru sudah mengenal dan menggunakan narkotika. Hal ini membawa keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, karena keberlanjutan dari masalah sosial ini dapat mengakibatkan kerusakan pranata sosial dimasyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan

hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengungkap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila (tembakau sintetis) yang diduga dilakukan dua remaja berinisial SWA dan WS dengan pemesanan melalui media sosial.

"Kedua pelaku merupakan alumni sebuah SMA di Kabupaten Tabanan dan mereka satu kelas, tapi mereka dari dua kasus berbeda. Pemesanan tembakau sintetis sekarang bisa dipesan berbasis media sosial," kata Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra dalam konferensi pers di Kantor BNNP Bali, Jumat. Ia mengatakan bahwa dari kedua pelaku in ditemukan barang bukti berbeda-beda. Dari pelaku pertama SWA ditemukan tembakau gorila seberat 12,32 gram dan pelaku WS ditemukan tembakau gorila 107,97 gram. Kedua pelaku menggunakan narkotika dengan alasan karena susah tidur, sehingga mengonsumsi narkotika jenis tembakau gorila tersebut.

"Tembakau gorila ini dipakai, tapi ada fenomena menarik bahwa semua kasus ini diawali merokok, ketika anak muda ini lebih menginginkan rasa selain rokok yaitu memilih ganja, karena operasi ganja ketat dan harga tembakau lebih murah serta mudah didapat sehingga memesan menggunakan ganja yang sifatnya sintetis," katanya.

Dengan melihat dari uraian latar belakang diatas mengenai Narkotika dan penyebaran Narkotika melalui internet, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **"Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengedar Narkotika Yang Beroperasi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dengan Menggunakan Media Sosial di Wilayah Hukum Polresta Denpasar ?
2. Apa Saja Kendala-kendala Yang Dihadapi oleh Polresta Denpasar dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Melalui Media Sosial ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi focus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pengedaran Narkotika melalui Media sosial
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pengedaran Narkotika dengan Menggunakan Media Sosial.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pelaku Pengedaran Narkotika Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
2. Untuk mengetahui dan Memahami Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Melalui Media Sosial

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung kelapangan yaitu Polresta Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan melihat dan mengamati secara langsung.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam suatu wilayah.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner terhadap informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan Pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan Teknik studi dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang

diajukan. Pengolahan data disajikan dengan Teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu Menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana huku, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret

dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan teori hukum, konsep hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengedaran narkotika melalui media sosial.

1.6.4 BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH POLRESTA DENPASAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA MELALUI MEDIA SOSIAL

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Denpasar dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika melalui media sosial.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

